



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 32 tahun , Nik xxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan D.III Keperawatan, No Handphone xxx Tempat Tinggal xxx xxx, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada alamat email Resiy062@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, xxx Umur 35 tahun , Nik xxx Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, No Handphone xxx Tempat Tinggal xxx Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo kabupaten Aceh Barat winaldiwinaldi4563@gmail.com, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo, tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri Perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : 0539/017/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019.
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-isteri, dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak.
3. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 1 (Satu) Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - 4.1 Tergugat sering emosi dan berkata kasar kepada penggugat.
 - 4.2 Tergugat Jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat layaknya suami -isteri.
 - 4.3 Tergugat setiap hari bermain Game online, dan tidak menghargai perkataan penggugat apabila sedang bermain Game.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari Sabtu tanggal 29 bulan 04 tahun 2023;
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan 2 kali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas kelakuan Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan demikian pula Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa, dalam rangka upaya damai terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 4 September 2023, mediasi Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 4 September 2023 melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 7 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil 1 adalah benar, Tergugat dan Penggugat suami istri perkawinan yang sah menurut Hukum Islam yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2019 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor 0539/017/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019;
2. Bahwa dalam dalil 2 adalah benar, Tergugat dan Penggugat hidup bersama dan tidak memiliki anak;
3. Bahwa dalam dalil 3 adalah benar, 1 tahun setelah menikah berarti tahun 2020 Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan paham yang terus menerus, tanggapan Tergugat perselisihan terjadi

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikarena sejak meninggalnya ibu Tergugat sehingga Penggugat tidak lagi mematuhi dan menghormati Tergugat sebagai suami;
4. Adapun tanggapan Tergugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan dalam gugatan Penggugat antara lain;
 - 4.1 Benar Tergugat Emosi, namun Tergugat Emosi dikarenakan Penggugat tidak mendengarkan dan tidak mematuhi Tergugat dan sebelum Tergugat Emosi dan berkata kasar, Tergugat sudah pernah mencoba dengan cara bahasa yang lembut;
 - 4.2 Tergugat jarang memberikan nafkah batin karena Tergugat bekerja sebagai supir disuatu perusahaan sehingga membuat Tergugat sering melakukan perjalanan jauh dan sering berada di luar kota, sehingga Tergugat hanya berada di rumah pada hari Sabtu, Minggu dan Senin saja, Penggugat pernah hamil dan keguguran sebanyak 2 kali;
 - 4.3 Benar Tergugat sering bermain game online, namun yang pertama mengajari dan mendownload game online adalah Penggugat, karena sebelumnya Tergugat tidak pernah dan tidak pandai bermain game online;
 5. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sejak Sabtu 29 April 2023 dan tidak pernah Tergugat tidak mau pulang kerumah karena ketika Tergugat berada di rumah, Penggugat tidak mau pulang kerumah, dan dikarenakan rumah tersebut adalah rumah Penggugat sehingga membuat Tergugat merasa tidak enak hati dan harus meninggalkan rumah Penggugat;
 6. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi pihak keluarga tidak pernah membahas atau menanyakan apa alasan yang sebenarnya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat sewaktu Penggugat pergi dari rumah sampai 7 hari sampai 2 bulan lamanya;
 7. Bahwa tidak benar Penggugat merasa teraniaya karena Tergugat merasa sudah memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan Tergugat merasa sebelumnya pada waktu bulan puasa Tergugat sering mengajak Penggugat untuk berbuka bersama di luar dan awal mula gugatan ini terjadi

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat tidak mendengarkan nasehat Tergugat saat akan mencuci piring waktu maghrib dan Tergugat menegur untuk nanti saja cuci piring dan Tergugat sudah menegur dengan lembut tapi tidak didengar oleh Penggugat, lalu Penggugat angkat piring yang ada didalam ember dan membantu Penggugat mengangkatnya dengan canda tawa, lalu Penggugat tiba-tiba menjerit dengan nada yang sangat keras kepada Tergugat "jangan atur-atur saya" dan Tergugat menjawab "karena kamu istri saya" dan Tergugat juga menjawab dengan nada yang keras, lalu Penggugat menyiram saya dengan satu ember air, dan setelah kejadian itu Penggugat turun dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai gugatan cerai diajukan. Pernah Tergugat menghubungi Penggugat dan mengajak untuk kembali kerumah, namun Penggugat menolak;

Primer:

1. Tergugat memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tergugat masih ingin membina rumah tangga yang baik dan sakinah dengan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya serta mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat, dimana *Replik* Penggugat selengkapnya terdapat dalam berita acara sidang tanggal 11 September 2023;

Bahwa, atas *Replik* Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat menyampaikan *duplik* secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan dengan suratnya tertanggal 13 September 2023, yang pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban serta mohon agar menolak gugatan Penggugat dimana *Duplik*

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selengkapnya terdapat dalam berita acara sidang tanggal 14 September 2023;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Penggugat) Nomor 1105055907910005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 2 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) Nomor 0539/017/XII/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 7 Desember 2019. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105052802200001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 28 Februari 2020. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian perdamaian sepihak atas nama Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 28 April 2022. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Print out Screenshot percakapan whatsapp antara Tergugat dengan Teman-teman Tergugat mengenai pembelian chip game online. Bukti tersebut diakui serta isinya dibenarkan oleh Tergugat. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

B. Saksi-saksi

1. **xxx**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekeolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx Kabupaten Aceh Barat, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat Menikah, mereka menikah + 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kampung Reusak, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun berdasarkan cerita Penggugat bahwa mereka tidak rukun lagi sejak bulan puasa tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling berselisih karena mereka pernah di damaikan dirumah saksi 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan sebanyak 2 (dua) kali, perdamaian pertama tahun 2021 rukun kembali dengan surat perjanjian kemudian bertengkar kembali dan didamaikan lagi pada awal tahun 2023 namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik serta hubungan lahir batin layaknya suami istri;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **xxxxx**, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan petani, **xxxx**, Kabupaten Aceh Barat, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah ± 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Reusak, kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 mereka sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar laporan dari orang tua penggugat saja namun saksi mengetahui langsung memang Penggugat dan Tergugat ribut karena saksi pernah datang untuk mendamaikan mereka;
 - Bahwa penyebabnya tidak ada saling percaya antara Penggugat dan Tergugat, tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat bekerja sebagai sales yang mana kerjanya hingga jam 22.00 namun sering pulang keesokan harinya;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta hubungan lahir batin layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat membenarkannya dan

Tergugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Desember 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0539/017/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dan keduanya masih hubungan suami istri dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dengan mediator Ahmad Jajuli, S.HI.,M.H dan berdasarkan laporan Mediator ke Hakim tanggal 4 September 2023 mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan hukum, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban dan duplik secara tertulis secara e_litigasi tertanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020, membenarkan telah pisah tempat tinggal sejak April

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan Tergugat telah pula mengakui secara berklausul bahwasanya diantara keduanya telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun pihak keluarga tidak pernah membahas yang menjadi alasan sebab Penggugat dan Tergugat berselisih begitu pula dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah membenarkan dengan berklausul;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat maka atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar dan untuk dalil yang diakui namun berklausul maka yang berklausul harus dibuktikan sehingga Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan klausulanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 s/d P.5, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Desa Reusak kecamatan Samatiga kabupaten Aceh Barat di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya perkara ini merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Desember 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat perjanjian sepihak dari Tergugat, yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan keduanya pernah didamaikan secara kekeluargaan dan Tergugat berjanji untuk merubah prilaku;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa screenshot whatsapp percakapan Tergugat dengan teman-teman Tergugat bermain mengenai jual beli chip game online, yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat melakukan pembelian chip dengan tujuan bermain game Chip;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat adalah tetangga Penggugat, semuanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut didasarkan atas fakta yang didengar dilihat sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan pula mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat (vide Pasal 307 R.Bg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti surat yang telah dibenarkan oleh Tergugat serta keterangan saksi terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah namun belum dikaruniai anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering bermain game online hingga menyebabkan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat harus didamaikan secara kekeluargaan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil hingga berujung antara suami istri pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat serta bukti lain dimuka persidangan maka dapat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Desember 2019 yang tercatat dikantor urusan agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering bermain game online;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023;
5. Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya damai tersebut, tidak berhasil;
6. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cekcok mulut antara satu dengan yang lain, juga bukan terbatas pada adu fisik saja, akan tetapi sikap saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan hidup berpisah, itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran. Saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan tanpa ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, hal ini merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah ada dengan berujung diajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta adanya fakta-fakta tersebut diatas, dengan diperkuat adanya keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimana pemicunya adalah Tergugat sering bermain game online yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai 5 (lima) bulan, sehingga telah menyebabkan keduanya tidak lagi berkumpul bersama dalam satu rumah tangga, apalagi untuk melakukan hubungan suami isteri, ini berarti dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “ *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti ada perselisihan dan pertengkaran antara keduanya* “;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan keluarga dari kedua belah pihak maupun Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat disimpulkan sebagai rumah tangga yang pecah/retak, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya keretakan tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal dalam membentuk keluarga dalam suatu ikatan perkawinan serta tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dalam surat Ar- Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah serta harapan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam persidangan telah menunjukkan sikapnya tidak mau bercerai dari Penggugat dikarenakan masih

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Penggugat, namun Penggugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul pertanyaan apabila salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya apakah perkawinannya masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa eksistensi dan esensi perkawinan bertujuan antara lain menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami isteri serta keluarga dimana nilai perkawinan tersebut wajib dilestarikan akan tetapi bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, akan sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam kenyataannya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaliknya sehingga jika hal yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah **suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT** yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar dari pada **maslahat** yang akan diperoleh, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat baik *PSyologis* maupun *pisikis*, pada hal **mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)**, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 yang sejalan dengan pendapat majelis, sebagai berikut:

إذا تعرض مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أخفهما

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *'Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya;*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *" Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan perkara *in casu* adalah dalam bentuk talak yaitu talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dalam hal ini merupakan talak ba'in sughra berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro dan bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Jumat tanggal 28 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui sister informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Dewi Kartika, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dewi Kartika, S.H.,M.H

Hakim,

d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
	b. Panggilan	Rp. 20.000,-
	c. Redaksi	Rp. 10.000,-
2	Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 64.000,-
4	Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 184.000,-

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No 206/Pdt.G/2023/MS.Mbo